

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pernikahan melalui *video call* yaitu prosesi akad nikah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dengan *Teleconference*. Proses akad nikah adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabul nya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan dengan sarana *teleconference*, dalam prosesi akad nikah tetap disaksikan oleh dua orang saksi dan syarat serta rukun lain pun terpenuhi. Proses akad nikah yang dilakukan dengan media *video call ini ini* bisa sama persis dengan yang dilakukan secara *face to face* dalam *ittihadul majlis*
2. Hukum perkawinan melalui *video call* sah menurut Pandangan Hukum Islam, hal ini disebabkan karena Ijab kabul dalam prosesi akad nikah melalui *video call* memenuhi semua ketentuan Hukum Islam antara lain

tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media *video call*, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, dan syarat-syarat pernikahan.

## **B. Saran**

1. Bagi pembuat undang-undang perlu melakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dengan memasukan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas. Seperti memasukan pengaturan mengenai ijab kabul melauai *video call* atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena sesuatu hal yang sangat mendesak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
2. Masyarakat hendaknya dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga

berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan *ushul fiqih* bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui *video call* merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.

3. Meskipun akad nikah melalui *video call* dianggap sah, alangkah baiknya akad nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung, mengingat pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat sakral dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.